PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

Jl. La Ruku No. 1, Kel. Mandati III, Kec. Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi
e-mail : pa.wangiwangi@gmail.com
WAKATOBI 93791

Nomor : W21-A8/247/OT.01.1/3/2021 03 Maret 2021
Sifat : Penting
Perihal : **Undangan Sosialisasi Whistle Blowing, Benturan Kepentingan & Penanganan Gratifikasi**

Kepada
Yth. Bapak/Ibu Hakim
Dan Seluruh Pegawai PA. Wangi Wangi

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan ini diharapkan kehadiran Saudara/I pada Acara Rapat Dinas, yang akan dilaksanakan
pada:

Hari/Tanggal : Rabu 04 Maret 2021
Pukul : 14.00
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi
Acara : Sosialisasi Whistle Blowing, Benturan Kepentingan & Penanganan Gratifikasi

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb
Ketua

Mashuri, S.Ag., M.H.
NIP 19770503 200604 1 001

PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

Jl. La Ruku No. 1, Kel. Mandati III, Kec. Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi
e-mail : pa.wangiwangi@gmail.com
WAKATOBI 93791

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/2021	04/3/2021	-	04/3/2021

Jenis Kegiatan : Rapat
Nama Kegiatan : **Rapat Berkala Bulan Maret 2021**
Hari, Tgl. : Rabu, 04 Maret 2021
Waktu : 14.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Wangi-Wangi

No.	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Mashuri, S.Ag., M.H. NIP.197705032006041001	Ketua	
2.	Hamsin Haruna, S.H.I. NIP.198009042007041001	Wakil Ketua	
3.	Apep Andriana, S.Sy NIP.199101152017121007	Hakim	
4.	Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy NIP.199204172017121005	Hakim	
5.	Annisa Mina Ramadhani, S.H.I. NIP.199303232017122002	Hakim	
6.	Muhammad Rizky Fauzan, Lc NIP.199405192017121007	Hakim	
7.	Riswan Sofyan, S.H.I. NIP.198506022009121003	Sekretaris	
. 8.	Salahudin, S.H.I., M.H. NIP.197201062000121001	Panitera	
9.	M. Akbar Amin, S.H. NIP.198404292006041002	Panitera Muda Hukum	
10.	Sofian, S.H.I. NIP.198703162014031003	Panitera Muda Permohonan	
11.	Apit Butsiyana, S.H. NIP.197910042009121002	Jurusita	
12.	Harman H Montilamo, S.H., M.H. NIP.198611072014031006	Kepala Sub. Bagian Umum dan	

		Keuangan	
13.	La Ode Muhamad Masuddin Alimuddin, S.IP NIP.198704202006041002	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan	
14.	Gilang Airlangga, S.H. NIP.198712262019031002	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	
15.	Sudarius Fajri, A.Md NIP.199006292019031004	Pengelola Sistem dan Jaringan	
16.	Raflina Abunuru NIP.198604272014102002	Jurusita Pengganti	

PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Mengetahui,
Ketua

Mashuri, S.Ag., M.H.
NIP. 19770503.200604.1.001

PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

Jl. La Ruku No. 1, Kel. Mandati III, Kec. Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi
e-mail : pa.wangiwangi@gmail.com
WAKATOBI 93791

NOTULENSI RAPAT

Kode Dokumen	Tgl pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif
FM/AM/04/03	04/03/2021	-/-/-	04/03/2021

Jenis Kegiatan : Rapat
Nama Kegiatan : **Sosialisasi Whistle Blowing, Benturan Kepentingan & Penanganan Gratifikasi**
Hari, Tgl : Rabu, 04 Maret 2021
Waktu : 14.00
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi

NOTULENSI RAPAT

1. **Pengarahan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi**
   a. Dalam rangka optimalisasi kinerja pengadilan Agama Wangi Wangi dalam membangun ZI menuju WBM dan WBBM maka perlu dilakukan pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan, *whistleblowing System,* Penanganan pengaduan/Siwas dan Gratifikasi.
      1) Pencegahan dan penanganan terjadinya **benturan kepentingan** dari pejabat atau pegawai dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Agama Wangi Wangi.
      2) Petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya.
      3) Benturan Kepentingan merupakan situasi di mana pejabat atau pegawai memiliki atau, patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan, kebijakan, ataupun tindakan.
      4) Identifikasi bentuk benturan kepentingan diantaranya adalah:
         a) Penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu putusan/penetapan hakim, keputusan atau pengambilan kebijakan dari pejabat terkait.
         b) Penggunaan asset jabatan untuk kepentingan pribadi.

c) Penggunaan informasi yang seharusnya dirahasiakan karena jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.
d) Memberikan akses kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya sehingga merugikan pengguna layanan lainnya.
e) Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dari pihak yang diawasi.
f) Penyalahgunaan jabatan.

5) Petunjuk pelaksanan penanganan benturan kepentingan ini tertuang dalam bentuk SK Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi yang akan menjadi pedoman bagi pejabat dan pegawai untuk mengenal dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.
6) Petunjuk pelaksana penanganan Sosialisasi SPIP serta Kode Etik mesti selalu di perhatikan;

b. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di *(Whistleblowing System)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
1) *Whistleblowing System* merupakan aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI bagi orang yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung RI atau Peradilan di bawahnya. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI akan merahasiakan identitas diri *whistleblower* dan menghargai informasi yang dilaporkan. Fokusnya pada materi informasi yang dilaporkan.
2) Apabila menemukan dugaan pelanggaran kode etik di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, bias dilaporkan melalui aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI (Pengaduan secara online) yang langsung diakses dari situs Mahkamah Agung.

c. Gratifikasi terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya dinyatakan bahwa: Gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut.

d. Atasan langsung pejabat dan pegawai harus melakukan pembinaan dan pengawasan, serta senantiasa dipantau oleh pimpinan.

Wassalamu ‘alaikum wr.wb
Ketua

Mashuri, S.Ag., M.H.
NIP.19770503 200604 1 001

FOTO KEGIATAN